

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” berasal dari Bahasa arab yang berbentuk *fi’il madzii* “*waqafa* – *yaqifu* - *waqafan*” yang memiliki arti sama dengan “*abasa*” yaitu “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat”.¹⁸ Adapun wakaf menurut istilah memiliki arti penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa dimusnahkan dalam waktu seketika dan untuk digunakan dalam hal yang mubah dengan maksud untuk mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Swt.¹⁹ Wakaf sendiri juga dapat kita pahami sebagai bentuk pemberian atau penguasaan yang difungsikan untuk kepentingan umum khususnya umat Islam dengan cara menahan kepemilikan secara pribadi yang manfaatnya dapat dinikmati secara bersama. Dalam Al-Qur’an maupun Hadits, memang tidak ada perintah secara langsung untuk melaksanakan wakaf. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan bentuk kepedulian sosial seseorang yang memiliki harta yang dirasa sudah cukup dan ingin dimanfaatkan secara umum demi kepentingan umat beragama.

Akan tetapi, Jumhur Ulama memiliki pandangan landasan disyariatkannya wakaf berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Ali ‘Imran (3):92, yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ²⁰

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.

Secara implisit ayat tersebut menjadi landasan para ulama untuk dijadikan sandaran mengenai hukum wakaf, hal ini selaras dengan asbabun nuzulnya ayat tersebut.²¹ Selain itu, terdapat hadits Nabi Muhammad Saw yang berbunyi :

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2022), 1576.

¹⁹ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Dhana Bhakti Primayasa, 2002), 18.

²⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2021), 62.

²¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 104.

Artinya : “Apabila seorang anak adam (manusia) telah mati maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim).²²

Berdasarkan hadits tersebut, wakaf dimasukkan dalam kategori amal jariyah yang tidak terputus pahalanya, sehingga hal ini lah yang mendasari ketentuan hukum baik dari kalangan pendapat ulama Madzhab dan Hukum Undang-undang yang ingin mempertahankan kemanfaatan benda wakaf tersebut bersifat kekal.

Dalam hal ini, seseorang yang berwakaf (*wakif*) memberikan harta bendanya kepada seorang penerima wakaf (*nadzir*) baik itu secara perorangan atau lembaga untuk dimanfaatkan secara bersama demi mengembangkan agama Islam. Kata wakaf sendiri memiliki arti menahan, dalam hal ini yang dimaksud dengan menahan yakni menahan untuk diperjual belikan, dihibahkan, disita, maupun dijadikan jaminan, dan ditukar. Hal ini memiliki tujuan supaya pahala yang didapat oleh *wakif* dapat terus mengalir selamanya.

Sedangkan dalam pandangan Madzhab Ulama Fiqih terdapat beberapa perbedaan dalam mendefinisikan istilah wakaf sebagai berikut:

a. Madzhab Imam Syafi’i dan Imam Hambali

Definisi wakaf dalam istilah permasalahan ini beliau memiliki definisi bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* (orang yang berwakaf) dengan syarat dan rukun tertentu. Seorang wakif dilarang untuk bertindak apa saja seperti halnya tindakan kepemilikan seseorang terhadap harta miliknya seperti dijual, dijadikan jaminan, atau ditukar dengan kepemilikan yang lain. Jika seorang wakif meninggal dunia atau wafat, harta yang sudah diwakafkan tersebut tidak dapat dibagi sebagai harta waris dan ahli waris tidak diperbolehkan menarik kembali baik sebagian maupun seluruh dari harta yang sudah diwakafkan tersebut. Wakif tidak dapat mengatur jalanya harta yang sudah diberikan kepada *mauquf ‘alaih* (penerima wakaf) untuk disalurkan manfaatnya. Jika seorang wakif melarang penyaluran manfaat harta tersebut, maka qadli dapat memaksanya untuk memberikan kepada mauquf ‘alaih. Dari sini ulama Madzhab Syafi’i mendefinisikan bahwa wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu upaya hukum terhadap suatu benda

²² Al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, 44.

yang telah berubah statusnya menjadi dan kembali milik Allah SWT, dengan menyedekahkan hasil manfaatnya kepada kebajikan sosial”.

b. Madzhab Imam Abu Hanifah

Wakaf yaitu menahan kepemilikan terhadap suatu benda yang secara hukum masih menjadi hak milik seorang wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan bersama. Berdasarkan definisi tersebut, maka seorang wakif dapat menarik kembali atas kepemilikan harta wakaf tersebut dan dapat menjualnya. Jika pewakif wafat, maka harta tersebut merupakan bagian dari hak milik ahli waris dan dapat dibagi kewarisannya. Sehingga hukum yang timbul dari harta wakaf yang terjadi hanyalah “menschadaqahkan manfaat”. Oleh karena itu, Madzhab Hanafiah memiliki definisi bahwa ikrar wakaf sebagai “upaya untuk tidak melakukan suatu tindakan hukum atas kepemilikan suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan cara menschadaqahkan manfaatnya kepada suatu pihak sosial, baik saat ini maupun dalam jangka waktu tertentu”.²³

c. Madzhab Imam Malik

Dalam pandangan Imam Malik definisi wakaf adalah suatu bentuk pencegahan kepemilikan harta seorang wakif dari tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan terhadap harta tersebut kepada orang lain dengan tanpa melepaskan status kepemilikan wakif terhadap harta yang sudah diwakafkan. Dan wakif memiliki keharusan untuk menschadaqahkan manfaat dari suatu harta tersebut untuk dipergunakan dalam hal kemaslahatan umum dan dilarang bagi wakif untuk menarik kembali harta tersebut. Perbuatan wakif tersebut menjadikan pemanfaatan harta yang diwakafkan sepenuhnya milik mustahiq penerima wakaf, baik itu berupa upah dalam bentuk uang maupun harta dalam bentuk benda. Pemanfaatan ini bersifat sementara dengan batasan selang waktu yang disyaratkan oleh wakif, sehingga pada harta tersebut hanya sebatas mencegah aksi wakif dari kepemilikannya namun memperbolehkan manfaatnya untuk dimanfaatkan dengan tujuan kebaikan umum. Berdasarkan definisi dan ketentuan tersebut, maka menurut imam Malik wakaf merupakan hal yang terbatas waktu dan tidak memiliki sifat kekal (selamanya).

²³ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, 2.

d. Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wakaf didefinisikan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai berikut: "Wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah".²⁴ Sedangkan definisi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 215 KHI adalah: "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda dari miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam".²⁵

B. Dasar Hukum Wakaf

Secara khusus tidak ditemukan dalil baik dalam nash Al-Quran maupun Hadits yang secara tegas (*sharih*) menjelaskan dasar hukum yang mensyariatkan dianjurkannya wakaf. Akan tetapi banyak ditemukan ayat-ayat dalam Al-Quran dan Hadits yang secara umum memerintahkan orang-orang yang beriman dan bertaqwa untuk menyedekahkan sebagian kelebihan hartanya demi kepentingan sosial dan kemajuan agama Islam serta sebagai prasarana untuk mengharap ridho dari Allah Swt. Diantara ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf sebagai berikut.

a) Al-Qur'an

1) Surat Al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²⁶

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.

2) Surat ali- 'Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ²⁷

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.

²⁴ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat 1.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1.

²⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 341.

²⁷ *Ibid.*, 62.

3) Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ²⁸

Artinya: Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.

4) Surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ²⁹

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya.

Beberapa ayat diatas dapat menjadi landasan dasar hukum wakaf karena pada dasarnya ibadah wakaf termasuk dalam kategori sedekah, sehingga hukum yang ada juga tidak jauh berbeda dari hukum sedekah. Selain itu juga terdapat Hadits yang menunjukkan anjuran untuk ibadah wakaf diantaranya sebagai berikut.

b) Hadits

1. Hadits Riwayat Abu Hurairah

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ،
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “ketika manusia mati maka amalnya terputus kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang mau mendoakan”. (HR. Muslim).³⁰

2. Hadits Ibn Umar Riwayat al-Bukhari dan Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ عُمَرُ بِحَيْبَرِ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ
فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ
أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا, فَتَصَدَّقِ عُمَرُ, أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ, فِي الْفُقَرَاءِ

²⁸ Ibid., 44.

²⁹ Ibid., 45.

³⁰ Al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, 44.

وَالْقُرْبَىٰ وَالرَّقَابَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضِّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ, لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ
مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya : “Dari Ibnu ‘Umar R.A “Bahwasanya sahabat Umar bin Khattab telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, kemudian sahabat Umar RA datang menghadap Nabi Muhammad SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Umar berkata: “Wahai Rasulullah, saya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebanyak itu, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku?” Kemudian Rasulullah bersabda: “Bila kamu berkehendak, maka tahanlah (pokok) tanah itu, dan engkau shadaqahkan (hasilnya). Kemudian sahabat Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), sesungguhnya (pokok) tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan juga tidak boleh diwariskan, tetapi diinfakkan (hasil pengelolaan tanah) kepada fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, berjuang dijalan Allah, menjamu tamu, dan ibnu sabil. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf mengambil sebagian hasilnya untuk makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).³¹

Berdasarkan kedua Hadits diatas dapat dijadikan rujukan disyariatkannya ibadah wakaf sebagai bentuk perwujudan sarana amal mendekatkan diri kepada Allah Swt dan kepada sesama manusia.

c) Hukum Positif

Selain itu, sejak terlaksananya praktik wakaf di Indonesia juga terus berkembang mengikuti zaman. Sehingga peraturan yang ditetapkan di Indonesia mengenai wakaf yang termuat dalam undang-undang juga berkembang seiring dengan eksistensi wakaf itu sendiri. Diantaranya sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Terdapat dalam pasal 215 ayat (1) dengan bunyi:
 - a) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

³¹ Ibid.

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dasar hukum wakaf terdapat dalam pasal 2 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut.
 - a) Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.
 - b) Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.
3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan ketentuan umum pada pasal 1 ayat (1) sebagai berikut.
 - a) Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun dan syarat merupakan suatu langkah awal dan hal yang penting dalam menjalankan suatu akad, keduanya berperan atas sah atau tidaknya akad tersebut. Begitu pula rukun dan syarat wakaf merupakan kunci dapat (sah) nya pelaksanaan wakaf. Dalam hukum syariat Islam telah ditetapkan rukun wakaf sebagai berikut;³²

1. Wakif (pelaku wakaf)

Wakif dikenal sebagai pelaku wakaf atau orang yang berikrar wakaf atas hartanya. Kehadiran wakif menjadi subjek adanya wakaf, sehingga seorang wakif memiliki wewenang secara penuh atas manfaat yang diperoleh dari harta yang diwakafkan.³³ Syarat sebagai wakif adalah diharuskannya untuk memiliki *kamalul ahliyah* (legal competent) dalam mentasarufkan hartanya supaya ikrar wakaf tersebut dapat dihukumi sah secara hukum. Terdapat empat (4) kriteria yang harus dipenuhi, sebagai berikut.³⁴

a) Merdeka

Merdeka menjadi syarat utama seorang wakif, sebab wakaf yang dilaksanakan oleh hamba sahaya ber hukum tidak sah. Hal ini didasarkan pada konteks wakaf itu sendiri yang berarti membebaskan kelebihan

³² Nawawi, *Ar-Raudhah*, 377.

³³ Departemen Agama, *Fiqih wakaf*, 30.

³⁴ *Ibid.*, 20-21.

kepemilikan hartanya. Sedangkan seorang budak (hamba sahaya) tidak memiliki kuasa atau kepemilikan terhadap dirinya sendiri maupun harta yang dimilikinya adalah kepunyaan tuanya. Akan tetapi Abu Zahrah menyampaikan bahwa para fuqaha sepakat jika seorang hamba sahaya dapat mentasarufkan hartanya dalam bentuk wakaf dengan syarat apabila mendapat izin tuanya dan pewakafannya hanya sebagai bentuk kedekatan kepada Allah SWT saja.³⁵

b) Berakal Sehat

Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh seorang wakif yaitu memiliki akal yang sehat. Akal sehat disini menjadi tolak ukur syarat ikrar wakaf sebagaimana disyaratkannya pada orang yang melakukan akad. Orang gila yang melakukan wakaf berhukum tidak sah, karena pada dasarnya orang gila dianggap tidak mumayyiz (kurang akal) dan tidak cakap secara hukum dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum.

c) Dewasa (*Baligh*)

Anak yang belum mencapai usia dewasa (baligh) apabila melakukan wakaf maka dihukumi tidak sah. Hal ini dinilai karena anak kecil belum cakap secara hukum untuk melaksanakan akad dan menggugurkan harta miliknya.³⁶

d) Tidak berada dibawah pengampunan (boros/lalai)

Seorang wakif yang memiliki status sedang dibawah pengampunan dianggap tidak sah wakafnya. Karena orang tersebut dinilai tidak cakap untuk berbuat kebaikan. Akan tetapi jika orang tersebut dibawah pengampunan atas dirinya sendiri maka sah untuk melaksanakan wakaf dengan alasan untuk membatasi dirinya sendiri dari keinginan boros dan menghambur-hamburkan hartanya.

2. *Mauquf Biih* (harta atau barang yang diwakafkan.)

Terdapat syarat dan batasan mengenai harta yang diwakafkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara manfaat dan tujuan adanya wakaf. Diantara syarat harta yang boleh atau dapat diwakafkan adalah sebagai berikut.

³⁵ Al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri* (Beirut: Dar al-Fikr), Juz II, 44.

³⁶ Nawawi, *Ar-Raudhah*, 377.

a) Harta tersebut harus bersifat *Mutaqawwim*

Maksud dari harta yang *mutaqawwim* atau (*al-maal al-mutaqawwim*) adalah suatu harta yang perolehan dan pemanfaatannya tidak melanggar ketentuan hukum syara'. Dapat digunakan dalam keadaan normal dan apabila terjadi kerusakan, maka harus diganti dengan semisalnya.³⁷ Adanya syarat ini bertujuan sebagaimana aspek tujuan dari wakaf, yakni seorang wakif yang mendapat pahala dan mauquf 'alaih yang mengambil manfaatnya.

b) Harus jelas wujud hartanya

Harta yang hendak diwakafkan harus diketahui komposisi dan rupanya secara yakin dan pasti (*ainun mamlu'un*). Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memanfaatkannya dan menghindarkan dari adanya sengketa di kemudian hari. Berdasarkan ketentuan ini maka tidak sah mewakafkan harta selain benda yang wujud. Baik itu berupa jasa maupun sebagainya.³⁸

c) Mutlak milik wakif

Syarat harta yang diwakafkan hendaklah mutlak milik seorang wakif. Sejalan dengan wakaf yang memiliki kemungkinan menggugurkan hak milik seseorang supaya tidak menimbulkan problem hukum di kemudian hari.

d) Harta wakaf bukan milik bersama (*musya*)

Muhammad memiliki pandangan bahwa wakaf hanya mungkin terjadi setelah dibagi serta diberikan kepada yang menerima wakaf, hal tersebut terjadi karena kesempurnaan wakaf mensyaratkan adanya pengalihan kepemilikan wakaf dari pemberi wakaf dan yang diberi wakaf menerimanya. Sedangkan Abu Yusuf berpandangan bahwa wakaf tetap terjadi karena kesempurnaan wakaf tidak mengharuskan pengalihan harta wakaf.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adallatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), IV, 44.

³⁸ Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf* (Cirebon: 2009), 69.

3. *Mauquf 'Alaih*, (tujuan peruntukan wakaf)

Mauquf 'alaih merupakan bentuk tujuan atau penyaluran wakaf. Oleh sebab itu, harta benda yang telah diwakafkan harus dikelola dengan baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan agama Islam. Wakaf adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub*) sehingga harta dan peruntukan wakaf haruslah berada pada jalan kebajikan.³⁹Dalam hal ini para madzhab memiliki kesepakatan bahwa yang dimaksud dengan mauquf 'alaih adalah pihak yang menerima wakaf baik itu perseorangan maupun Lembaga asal dalam konteks kebajikan. Akan tetapi terdapat perbedaan syarat dari tujuan peruntukan mauquf alaih itu sendiri.

Ulama' Madzhab Syafi'I dan Hambali berpendapat bahwa mauquf 'alaih hanyalah bentuk ibadah menurut pandangan Islam saja, yang tidak mensyaratkan harus sesuai dengan keyakinan wakif. Oleh sebab itu, wakaf dari seorang muslim dan non muslim ber hukum sah apabila peruntukannya kepada badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Sedangkan jika peruntukannya diberikan kepada selain badan kebajikan dalam Islam seperti gereja maka hukumnya tidak sah.

Kebalikan dari madzhab tersebut, Madzhab Maliki justru hanya mensyaratkan bahwa peruntukan wakaf hanya untuk ibadah menurut pandangan seorang wakif. Tidak mensyaratkan ibadah menurut pandangan Islam. Maka wakaf seorang muslim kepada badan sosial umum ber hukum sah. Dan wakafnya orang non muslim kepada masjid atau syiar-syiar Islam dihukumi tidak sah.

Madzhab Hanafi justru mensyaratkan bahwa mauquf 'alaih haruslah sesuai dengan pandangan ibadat menurut agama Islam dan keyakinan seorang wakif. Sehingga apabila salah satu dari kedua syarat ini tidak terpenuhi maka hukum wakafnya tidak sah.

4. *Shighat*, (pernyataan atau ikrar wakaf)

Shighat merupakan suatu bentuk pernyataan atau ikrar seseorang yang hendak berwakaf. Shighat sendiri merupakan bentuk akad yang membatasi

³⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 241.

antara harta yang belum dengan yang sudah diwakafkan.⁴⁰ Dengan demikian shighat (ikrar) wakaf diharuskan bersifat jelas baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat yang kemudian dianggap sebagai bentuk penyerahan harta wakaf. Shighat wakaf tidak mengharuskan adanya qabul sebagaimana syarat dari akad. Shighat wakaf hanya memerlukan ijab dari seorang wakif mengenai jenis harta dan peruntukannya.

Terdapat syarat shighat yang harus dipenuhi sebagai berikut.

- a. Shighat harus menunjukkan wakaf tersebut bersifat kekal (*ta'abud*). Karena selain menurut Madzhab Malikiyah hukum wakaf yang tidak kekal (dibatasi waktu) atau hanya sementara adalah tidak sah.
- b. Shighat harus mengandung makna yang tegas serta tunai. Ksrens akad wakaf memindahkan hak milik saat itu juga.
- c. Shighat harus menunjukan sifat kebebasan. Maksudnya tidak adanya syarat tertentu dari seorang wakif terhadap harta yang diwakafkan.
- d. Shighat dilarang disertai dengan syarat yang dapat membatalkan wakaf.
- e. Syafi'iyah menambahkan shighat wakaf harus disertai kejelasan tempat serta tujuan wakaf.⁴¹

D. Jenis Jenis Wakaf

1. Ditinjau dari tujuan wakaf

- a. Wakaf *Khairi* (wakaf untuk sosial dan kebajikan umum) adalah jenis wakaf yang ditujukan untuk kebaikan umum. Wakaf *Khairi* tersebut hanya dikhususkan diberikan kepada masyarakat atau Lembaga keagamaan seperti mewakafkan harta untuk pembangunan masjid, sekolah, madrasah, panti sosial, jalan umum, dan sarana pendukung lainnya.⁴²
- b. Wakaf *Ahli/Dzurri* (wakaf keluarga) adalah salah satu bentuk wakaf yang diberikan seseorang dengan tujuan membantu keluarga wakif, baik itu anaknya maupun keturunannya. Wakaf ini bertujuan untuk membantu dan memotivasi seseorang bukan untuk memajukan agama Islam. Dalam konteks agama Islam wakaf dengan model seperti ini juga dibenarkan

⁴⁰ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 31.

⁴¹ Ahmad Djunaedi dkk, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2005), 52

⁴² Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, 77.

dengan tanpa memandang derajat sosial, kekayaan, Kesehatan, maupun usia penerima wakaf.

- c. Wakaf Musytarak (gabungan) adalah wakaf yang secara umum diperuntukkan kebajikan secara umum akan tetapi juga secara spesifik mencakup pemberian kepada seseorang tertentu.
2. Ditinjau dari batas waktunya
 - a. Wakaf abadi (kekal) merupakan wakaf yang terdiri dari harta benda yang memiliki sifat kekal atau menetap seperti halnya tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Wakaf ini akan bersifat abadi karena sifat barang itu sendiri.
 - b. Wakaf sementara (*bil waqti*) jenis wakaf seperti ini berlaku pada harta benda yang diwakafkan tersebut mudah rusak atau harus mengeluarkan biaya untuk merawatnya. Kerugian nilai benda itulah yang menjadikan wakaf ini bersifat sementara atau terbatas waktunya.
 3. Ditinjau dari penggunaannya
 - a. Wakaf langsung (*kontan*) adalah wakaf yang jenis hartanya berupa aset utama yang diwakafkan secara langsung beserta manfaatnya dengan tujuan yang semestinya. Seperti mewakafkan sebidang tanah yang diperuntukkan pembangunan masjid, mewakafkan bangunan untuk sekolah atau Lembaga sosial, dan sebagainya.
 - b. Wakaf produktif adalah wakaf yang jenis hartanya hanya diambil manfaatnya untuk tujuan kebajikan. Sedangkan asal bendanya bersifat tetap. Jenis wakaf seperti ini merupakan hasil dari perkembangan wakaf yang sudah terjadi.

E. Konsekuensi Hukum Wakaf

1. Berdasarkan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004

Dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 pasal 40 yang berbunyi “Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang sebagai berikut.

- 1) Dijadikan jaminan
- 2) Disita
- 3) D hibahkan
- 4) Dijual
- 5) Diwariskan

- 6) Ditukar
- 7) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.⁴³

Namun ketentuan di atas tidak berlaku jika harta wakaf tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RTUR) berdasarkan ketentuan perundangan undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Pelaksanaan tersebut pada ayat satu (1) hanya berlaku apabila memperoleh izin tertulis dari Badan wakaf Indonesia (BWI).⁴⁴

Harta wakaf yang statusnya berubah akibat pengecualian tertentu harus diganti dengan harta wakaf lain yang sekurang-kurangnya sama manfaat dan nilai tukarnya dengan nilai harta wakaf semula.⁴⁵ Oleh karena itu, pengalih fungsian harta benda wakaf diperbolehkan selama terdapat nilai ganti yang setara dan dengan alasan pengambilan manfaat yang relevan.

Aturan yang lebih rinci diatur dalam pasal 49 peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- 2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut.
 - a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan syarat dan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
 - b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
 - c. Pertukaran dapat dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- 3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

⁴³ Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴⁴ Pasal 41 ayat (1)-(2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴⁵ Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴⁶ Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006.

- a. Pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf.

2. Berdasarkan Ulama Madzhab Hanafiyah

Menurut pandangan madzhab Hanafiah, harta wakaf untuk kepentingannya dapat dialih fungsikan manfaatnya dengan istilah *ibdal* (pertukaran) atau *istibdal* (penggantian) dan hukumnya sah. Kebijakan ini menitik beratkan pada fungsi dan tujuan wakaf supaya tetap lestari. Praktik ini dapat dilakukan oleh seorang wakif, nadzir, maupun hakim tanpa memandang objek barang yang diwakafkan apakah itu berupa tanah, bangunan, atau benda bergerak dan tidak bergerak lainnya.⁴⁷ Ulama Hanafiyah memperbolehkan pertukaran harta benda tersebut berdasarkan tiga hal berikut.

- a. Jika pemberi wakaf memberikan tanda persetujuan terhadap kemungkinan pertukaran saat memberikan wakaf. Sebagai contoh, ketika pemberi wakaf ingin memberikan wakaf, ia menyatakan: "Saya wakafkan tanah ini dengan kemungkinan bahwa di masa depan saya dapat menukarkannya dengan wakaf yang lain, atau berhak untuk menjualnya dan memperoleh barang wakaf lain sebagai pengganti."
- b. Jika wakaf tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, artinya wakaf tidak lagi menghasilkan manfaat, maka dapat dijual dan hasilnya digunakan untuk harta lain yang lebih bermanfaat. Namun, penjualan tanah wakaf harus mendapat persetujuan hakim terlebih dahulu.
- c. Apabila manfaat objek ganti wakaf lebih tinggi dan lebih berguna.⁴⁸

3. Berdasar Ulama Madzhab Malikiyah

Pada dasarnya Madzhab Malikiyah melarang keras penukar barang wakaf. Namun pada kasus tertentu mereka mengizinkan pertukaran harta benda wakaf yang bergerak dan tidak bergerak.⁴⁹

⁴⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Penerjemah Ahrul Sani Faturrahman, dkk KMPC (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004), 349.

⁴⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Ala Al-Mazahib AlKhamsah* (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1964), 333.

⁴⁹ Ibid.

a. Mengganti barang wakaf yang bergerak

Sebagian besar ulama yang menganut pada madzhab Maliki membolehkan penggantian harta benda wakaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan yang ada. Selain itu ulama madzhab Malikiyah juga mensyaratkan harta benda yang boleh diganti haruslah yang sudah tidak bisa diambil manfaatnya. Seperti halnya buku bekas yang sudah usang dan rusak sehingga hilang manfaat dari buku tersebut. Namun sebaliknya, jika buku tersebut masih dapat digunakan dan diperoleh manfaatnya, maka tidak boleh untuk diganti.

b. Mengganti barang wakaf yang tidak bergerak

Dalam penggantian barang wakaf yang tidak bergerak. Ulama madzhab Maliki dengan tegas sepakat untuk tidak boleh diganti. Kecuali adanya keadaan darurat yang memaksa untuk diganti. Dengan catatan penggantian tersebut benar-benar bersifat paksaan. Mereka memiliki dasar pada kemanfaatan dan kemaslahatan harta tersebut.

Adapun sebagian pendapat ulama yang memperbolehkan terdapat tiga syarat:

1. Wakif Ketika janji mensyaratkan kebolehan untuk menukar atau menjual.
2. Benda wakaf adalah benda bergerak dan kondisinya sudah tidak mungkin sesuai dengan tujuan awal wakaf.
3. Ketika renovasi properti itu diperlukan karena alasan kepentingan umum. Misalnya membangun masjid, jembatan, jalan raya, dan sebagainya.⁵⁰

4. Berdasar Ulama Madzhab Syafi'iyah

Dalam hal penggantian barang wakaf, kalangan ulama Syafi'iyah dikenal lebih berwaspada dibandingkan dengan ulama dari mazhab lain. Hal ini membuat terkesan bahwa mereka melarang penggantian barang wakaf dengan tegas. Mereka menganggap bahwa adanya tindakan tersebut dapat menimbulkan dugaan atau penyalahgunaan terhadap barang wakaf. Namun, meskipun demikian, mereka masih membahas masalah penggantian beberapa jenis barang

⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Waqf* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1971), 171.

wakaf dengan sangat hati-hati. Secara umum, masalah ini dapat dibagi menjadi dua kelompok.

- a. Terdapat kelompok yang melarang untuk pengubahan dan penjualan barang wakaf. Mereka tidak memperbolehkan menjual barang wakaf kecuali jika tidak ada cara lain untuk memanfaatkannya, selain dengan menggunakannya hingga habis. Mereka menganggap barang wakaf berupa pohon yang kemudian mengering dan hanya bisa dimanfaatkan sebagai kayu bakar, maka penerima wakaf berhak untuk menggunakannya sebagai kayu bakar, namun tidak diperbolehkan untuk menjualnya. Menurut pandangan mereka, meskipun barang wakaf hanya bisa dimanfaatkan dengan cara digunakan hingga habis, barang tersebut masih memiliki unsur yang menjadikannya sebagai barang wakaf sehingga tidak diperbolehkan untuk dijual.
- b. Sebuah kelompok memperbolehkan penjualan barang wakaf dengan alasan bahwa barang wakaf tersebut sulit dimanfaatkan sesuai dengan keinginan waqif.⁵¹

Pendapat ulama Syafi'iyah tentang izin menjual barang wakaf ini berlaku jika barang tersebut berupa benda bergerak. Adapun kepemilikan wakaf tetap, ulama Syafi'iyah sama sekali tidak menyebutkannya dalam kitab-kitabnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka percaya bahwa barang wakaf tidak bergerak, maka pada akhirnya tidak dapat kehilangan kegunaannya karena itu tidak dapat dijual atau ditukar.

5. Berdasar Ulama Madzhab Hanabilah

Dalam persoalan apakah barang wakaf dapat diganti atau tidak, para ulama Hanabilah tidak membedakan antara objek yang dapat dipindahkan dan tidak dapat dipindahkan. Mereka juga tidak membedakan apakah objek wakaf itu berupa bangunan masjid atau tidak.⁵² Hal ini menunjukkan bahwa madzhab Hambali tidak secara tegas membatasi penjualan atau pengalihan tanah wakaf dan masjid. Fungsi ini dibagi menjadi dua bagian:

⁵¹ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 373.

⁵² Masfuk Zuhdi, *Studi Islam dan Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 81.

- a. Jika barang wakafnya sudah tidak dapat dipergunakan lagi, sebagaimana dimaksudkan oleh yang mewakafkannya. Sebagai contoh, jika suatu masjid yang diwakafkan sudah mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi, maka tanah dan bangunan masjid dapat dipindahkan ke lokasi lain sebagai ganti dari masjid yang sudah rusak.
- b. Jika nilai dari penggantian properti wakaf tersebut lebih menguntungkan dan lebih bermanfaat daripada properti wakaf sebelumnya, seperti misalnya masjid wakaf yang tidak dapat menampung jumlah jamaah yang semakin bertambah, maka dalam situasi ini masjid tersebut dapat dirobohkan dan diganti dengan pembangunan masjid baru yang lebih besar di atas tanah yang sama.

Ada Batasan mengenai diperbolehkannya penggantian harta benda wakaf menurut ulama hanabilah. Yaitu dengan mengedepankan aspek pertimbangan kemanfaatan dan kemaslahatan dalam kondisi darurat. Mereka memfatwakan bolehnya penggantian harta wakaf tersebut dengan cara dijual bagian wakaf yang rusak dan diganti dengan bagian baru yang layak.⁵³

⁵³ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 378.